Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Oleh Tenaga Pendidik Pondok Pesantren Ditinjau Dari Perspektif Victimologi

Nabila Nurailida[1], Hana Faridah[2]

[1] Universitas Singaperbangsa Karawang, nabilanurailida1408@gmail.com
[2] Universitas Singaperbangsa Karawang, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Kasus pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren menunjukkan adanya kerentanan struktural yang dipengaruhi oleh relasi kuasa antara pendidik dan santri serta budaya kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik pondok pesantren serta mengkaji upaya pemulihan terhadap korban ditinjau dari perspektif victimologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat hambatan berupa relasi kuasa, stigma sosial terhadap korban, serta sistem peradilan pidana yang masih berorientasi pada pelaku. Dalam perspektif victimologi, perlindungan dan pemulihan korban harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan yang berorientasi pada korban, yang mencakup pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, serta masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara optimal.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban Pemerkosaan, Pondok Pesantren, Victimologi, Pemulihan Korban.*

Abstract

Sexual violence against children is a form of human rights violation that has serious impacts on the physical, psychological, and social conditions of victims. Cases of rape against children perpetrated by educators in Islamic boarding schools demonstrate structural vulnerabilities influenced by power relations between educators and students and a culture of strong obedience to authority. This study aims to analyze legal protection for child victims of rape perpetrated by educators in Islamic boarding schools and examine recovery efforts for victims from a victimology perspective. This study uses a normative juridical research method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach, analyzed through primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that normative legal protection for child victims of sexual violence has been regulated in various laws and regulations, such as the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes. However, in practice, law enforcement still faces obstacles in the form of power relations, social stigma against victims, and a criminal justice system that is still oriented towards the perpetrator. From a victimology perspective, protection and recovery for victims must be carried out comprehensively through a victim-oriented approach, which includes psychological, social, economic, and legal recovery. Therefore, synergy between law enforcement officials, child protection agencies, educational institutions, and the community is needed to ensure that victims' rights are optimally fulfilled.

Keywords: *legal protection, child rape victims, Islamic boarding schools, victimology, victim recovery.*

Corresponding Author:
Nabila Nurailida
Universitas Singaperbangsa Karawang ; nabilanurailida1408@gmail.com

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia setiap warga negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28A-28J. Pasal 28A menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya. Lebih lanjut, Pasal 28B (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 23G dijelaskan bahwa setiap manusia berhak menerima perlindungan untuk dirinya sendiri, kehormatannya, keluarganya, martabat dan kedudukannya, serta berhak menerima rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia mendasar. Kemudian ditekankan lagi dalam Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum retroaktif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Begitupun Perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari jaminan hak asasi manusia yang telah diakui secara konstitusional.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM “ Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kendungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 Tahun. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin keselamatan dan martabat anak. Namun demikian, jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.

Pemerkosaan saat ini merupakan kejahatan yang mendapat perhatian publik yang cukup besar. Secara historis, jenis kejahatan ini telah ada sejak lama, dan dapat digambarkan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan budaya manusia. Kejahatan ini akan selalu ada dan berkembang, meskipun mungkin tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Pemerkosaan terjadi tidak hanya di kota-kota besar dengan budaya dan kesadaran hukum yang relatif maju, tetapi juga di daerah pedesaan di mana tradisi dan adat istiadat masih relatif kuat. Pemerkosaan dibeberapa kalangan dikelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus sering muncul, pemerkosaan dapat dilakukan seseorang laki-laki terhadap istri, anak, atau perempuan serumahnya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perumpuan.

Pemerkosaan terhadap anak merupakan tindakan yang disengaja yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan pada anak (baik fisik maupun psikis). Menurut Komisi Internasional untuk Mengakhiri Prostitusi Anak di Panwisata Asia (ECPAT), Pemerkosaan terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan orang dewasa yang lebih tus seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, di mana anak tersebut digunakan sebagai objek untuk memuaskan kebutuhan seksual pelaku Tindakan ini drakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap penipuan atau bahkan tekanan. Pada beberapa tahun terakhir ditemukan kasus pemerkosaan di lingkungan pondok pesantren dengan pelaku tenaga pendidik yang merupakan seorang kyai terhadap seorang santri yang berkedudukan sebagai

anak studi putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN.Trk. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika agama, dan tujuan utama pendidikan sekolah berasrama Islam itu sendiri. Selain merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, insiden-insiden ini juga menyoroti celah dalam sistem pengawasan, perlindungan anak, dan mekanisme penegakan hukum di sekolah berasrama Islam.

Korban merasa sulit untuk mempercayai orang lain dan karena itu merahasiakan kekerasan seksual yang mereka alami. Lebih jauh lagi, anak-anak cenderung takut untuk melapor karena mereka merasa terancam oleh konsekuensi yang lebih buruk jika mereka melaporkannya, merasa malu untuk menceritakan tentang kekerasan seksual tersebut karena dianggap mempermalukan keluarga. Kondisi psikologis anak korban yang diliputi rasa takut, malu, dan tekanan psikis sering kali menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa pemerkosaan yang dialaminya. Situasi ini semakin kompleks ketika pelaku merupakan tenaga pendidik yang memiliki relasi kuasa terhadap korban, sehingga anak berada dalam posisi yang sangat lemah secara struktural maupun psikologis.Dalam praktiknya, hubungan kekuasaan yang kuat antara pendidik dan siswa menuntut tanggung jawab moral dan profesional yang signifikan dari para pendidik di sekolah berasrama Islam. Siswa, terutama mereka yang masih anak-anak atau di bawah umur, berada dalam posisi rentan karena ketergantungan mereka pada pengasuh dan pendidik, baik untuk pendidikan, perawatan, dan kehidupan sehari-hari dalam lingkungan tertutup sekolah berasrama Islam. Situasi ini menempatkan sekolah berasrama Islam sebagai ruang pendidikan yang seharusnya aman, bermartabat, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan. Karakteristik pondok pesantren yang bersifat hierarkis, tertutup, dan berbasis kepatuhan terhadap otoritas pendidik, di satu sisi berfungsi sebagai sistem pendidikan, namun di sisi lain berpotensi menciptakan kerentanan bagi anak didik apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai.

Dalam hukum Indonesia atau hukum positif, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur juga merupakan kejahatan serius, karena berdampak pada psikologi dan perkembangan anak. Pemerintah sangat serius terhadap kejahatan ini, dalam Pasal 290 KUHP, ayat 2 dan 3, pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun9, namun seiring waktu pasal tersebut masih belum cukup berat bagi pelaku pemerkosaan dan masih tergolong ringan, sehingga diperbarui dan dikeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan menambahkan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Secara normatif, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus. Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana, anak korban pemerkosaan sering kali diposisikan hanya sebagai alat pembuktian, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan dan perlindungan berkelanjutan.

Korban pemerkosaan terhadap anak harus mendapatkan perlindungan khusus, perlindungan ini mencakup pendidikan, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial, dan bantuan hukum di setiap tahap proses investigasi. Sementara itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dituntut dan dikenai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Melindungi dan memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, baik melalui mekanisme peradilan maupun melalui berbagai bentuk kesadaran sosial, merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam perumusan hukum pidana dan kebijakan sosial. Ini termasuk peran lembaga sosial dan lembaga negara dalam memberikan respons komprehensif terhadap masalah ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai bentuk komitmen hukum untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun, masih banyak ditemukan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penanganannya belum maksimal akibat faktor budaya, hierarki kekuasaan, dan ketakutan korban untuk melapor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangam, Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara normatif telah memperkuat posisi korban. Namun, dalam praktiknya, khususnya pada kasus yang terjadi di lingkungan pesantren, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti budaya diam, relasi kuasa, dan minimnya keberpihakan sistem peradilan terhadap korban anak.

Meskipun berbagai telah mengatur mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan bahwa posisi anak korban belum sepenuhnya menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum seringkali lebih berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara kebutuhan korban anak, seperti pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, dan jaminan rasa aman, belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku tindak pidana, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan. Oleh karena itu, pendekatan victimologi menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan oleh tenaga pendidik pondok pesantren. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai sejauh mana hukum positif dan praktik peradilan telah berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

METODE

Metode penelitian atau yang dikenal dengan metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan metode atau cara ilmiah. Metode penelitian dapat memberikan suatu kerangka yang akan tersusun secara sistematis untuk menggali suatu teori serta pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metode penelitian dapat dianggap sebagai suatu pendekatan sistematis dalam merangka pengetahuan ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus terhadap kaidah-kaidah atau asas-asas dalam pengertian hukum dikonsepkan sebagai suatu norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin dari ahli hukum yang berkaitan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik pondok pesantren ditinjau dari perspektif victimologi

 Pelecehan seksual secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama: pemaksaan seksual, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan perilaku berdasarkan prasangka atau *stereotip gender*. Pemaksaan melibatkan segala bentuk tekanan, baik manipulasi fisik maupun psikologis, yang merampas kebebasan korban untuk memberikan persetujuan yang berdasarkan informasi. Sementara itu, perhatian seksual yang tidak diinginkan mencakup isyarat atau ucapan yang merendahkan dan menanamkan rasa takut pada korban. Di Indonesia, jaminan perlindungan bagi korban khususnya anak-anak, diatur pada Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan perlindungan martabat manusia. Secara operasional, mekanisme ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang memberlakukan sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual anak, termasuk hukuman tambahan seperti kastrasi kimia dan pemasangan alat pemantauan elektronik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (TPKS) melengkapi kerangka hukum ini dengan mengatur prosedur yang lebih komprehensif untuk pencegahan dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pemulihan korban. Upaya perlindungan korban pemerkosaan terhadap anak melibatkan sinergi antar lembaga Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan dengan pendekatan empatik dan ramah anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak didasarkan pada Perkapolri No. 10 Tahun 2007.

Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah membangun kerangka perlindungan yang cukup komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual. Namun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut tidak serta-merta menjamin efektifnya perlindungan bagi korban dalam praktik. Dalam banyak kasus yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri sering kali menciptakan kondisi ketergantungan dan kepatuhan yang tinggi, sehingga korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak maupun melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi keberanian korban untuk mencari keadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan masalah yang cukup serius. Permasalahan pemerkosaan pada anak tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja, melainkan perlu adanya sinergi kerja sama antar orang tua, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga apa yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah. Dampak terjadinya kekerasan seksual berupa pemerkosaan terhadap anak dapat diperparah dengan adanya budaya *victim blaming* yang menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Padahal kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang merugikan korban, sehingga korban perlu mendapatkan keadilan didepan hukum. Fenomena *victim blaming* tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya dihambat oleh aspek yuridis, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren, stigma sosial dan persepsi negatif terhadap korban dapat memperparah penderitaan korban serta menghambat proses pengungkapan kasus. Oleh karena itu, pendekatan victimologi menjadi penting karena tidak hanya menempatkan korban sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi secara aktif oleh sistem peradilan pidana.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat selain dari itu perlindungan anak sebagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini aspek perlindungan anak harus lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban dikarenakan secara hukum anak belum dibebani kewajiban, Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan tidak dapat hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Perlindungan tersebut juga harus mencakup upaya pemulihan korban secara komprehensif, baik melalui rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, maupun jaminan keamanan bagi korban. Apabila aspek-aspek tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, maka tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya tercapai.

Victimologi berperan dalam hal penghormatan hak-hak korban sebagai manusia. Dalam hal ini victimologi digunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki kebijakan perundang-undangan yang selama ini kurang memperhatikan aspek perlindungan korban pemerkosaan terhadap anak. Pendekatan victimologi memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat posisi anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik di pondok pesantren. Pendekatan ini menekankan bahwa korban tidak hanya

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga mengalami kerugian sosial akibat stigma, tekanan lingkungan, serta ketimpangan relasi kekuasaan dengan pelaku. Oleh karena itu, analisis victimologi diperlukan untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

Korban tindak pidana pemerkosaan perlu mendapatkan hak-hak pelindungan hukum, apalagi dalam hal ini korban tindak pidana pemerkosaan yaitu anak dibawah umur yang sedang melaksanakan pendidikan. Hal tersebut diberikan pada korban pemerkosaan dengan tujuan memberikan rasa aman, mengurangi trauma yang dialaminya, serta melindungi korban dari sanksi sosial akibat kejadian yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian pembahasan dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan oleh tenaga pendidik di pondok pesantren tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada efektivitas implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban *(victim oriented approach),* sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan secara menyeluruh.

2. Upaya pemulihan terhadap anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik pondok pesantren ditinjau dari perspektif victimologi

Pada proses perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan pada anak perlu adanya upaya pemulihan terhadap korban. Proses perlindungan harus berlanjut dengan pemulihan hak-hak korban, yang mencakup empat dimensi utama: psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Pemulihan psikologis melalui terapi bermain atau terapi kognitif sangat dibutuhkan untuk mengurangi trauma jangka panjang yang dapat menghambat perkembangan anak. Secara paralel, pemulihan sosial dilakukan untuk menghilangkan stigma dan pengucilan di sekolah dan masyarakat, yang sering kali menghambat reintegrasi korban.

Dari sisi ekonomi, negara dan lembaga terkait perlu mengatasi dampak finansial pada keluarga korban, misalnya dengan memberikan beasiswa pendidikan atau pelatihan kejuruan sebagai langkah untuk memutus rantai kerentanan sosial. Terakhir, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum harus berjalan beriringan untuk memastikan hak-hak prosedural korban tetap terjaga selama persidangan. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal setelah kekerasan, sementara bantuan hukum menjamin akses keadilan dan hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi. Namun demikian, dalam praktiknya upaya pemulihan tersebut sering kali belum dilaksanakan secara optimal. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang hanya berfokus pada proses pemidanaan pelaku, sementara pemulihan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku *(offender oriented)* dibandingkan pada kepentingan korban *(victim oriented).* Padahal dalam perspektif victimologi, pemulihan korban merupakan bagian penting dari konsep keadilan yang seharusnya dipenuhi oleh negara.

Sinergi antara penegak hukum, psikolog, dan pekerja sosial merupakan kunci keberhasilan dalam proses pemulihan. Melalui kolaborasi multi-sektor ini, diharapkan pemulihan yang diberikan tidak bersifat sementara tetapi berkelanjutan untuk memastikan masa depan yang lebih adil dan bermartabat bagi para korban. Dalam konteks kasus yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, pendekatan pemulihan juga harus mempertimbangkan faktor relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri yang sering kali menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang lebih kompleks.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Selain itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan dan dukungan psikologis. Namun pada praktiknya fokus penegakan hukum saat ini masih cenderung fokus pada hukuman terhadap pelaku saja, sementara pendampingan psikologis, konseling serta jaminan pendidikan terhadap korban sering terabaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah memberikan jaminan pemulihan bagi korban dengan implementasi di lapangan. Dalam perspektif victimologi, keadilan bagi korban pemerkosaan terhadap anak tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kondisi korban secara psikologis, sosial, dan pendidikan. Dalam perspektif victimologi, keadilan bagi korban pemerkosaan pada anak harus mencangkup tiga tingkat : keadilan individual melalui pemidanaan bagi pelaku, keadilan bagi korban melalu rehabilitasi psikologis, dukungan keluarga dan perlindungan dari stigma masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dipahami bahwa upaya pemulihan terhadap anak korban pemerkosaan di lingkungan pondok pesantren harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan victimologi menekankan bahwa korban tidak hanya dipandang sebagai objek penderita, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan jaminan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemulihan korban perlu diperkuat agar sistem peradilan pidana benar-benar memberikan keadilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

KESIMPULAN

Secara normatif sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup kuat terhadap anak korban kekerasan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai hambatan, khususnya dalam kasus yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri, budaya kepatuhan terhadap otoritas, serta stigma sosial terhadap korban sering kali menyebabkan korban berada dalam posisi yang lemah dan enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi serta keberpihakan sistem peradilan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Upaya pemulihan terhadap anak korban pemerkosaan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui pendekatan yang berorientasi pada korban *(victim oriented approach)*. Pemulihan tersebut mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat menjalani kehidupan secara normal setelah mengalami kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, pemulihan korban masih sering terabaikan karena sistem peradilan pidana lebih berfokus pada pemidanaan pelaku. Dalam perspektif victimologi, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tenaga psikolog, pekerja sosial, serta masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara optimal.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika.\Dilakukan oleh Anak." http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1859

Alvi Syukri, Muhammad. 2026. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan." *Jurnal Inovasi & Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1: 4.

Apriyansa, Dwiki. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4(2): 135–145.

Hukum, Presidensial Jurnal, dkk. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan."

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia*.

Nathasya, Hervina. 2024. "Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." Edu Research IICLS.

Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1(1): 13–28. https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87

Prema, Rubai, dan Aprilianti. 2021. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN.Trk.

Rizkika, Zhetira, dan Nandang Sambas. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2(2): 2460–2466. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2553

Wulan, Evi Retno, dan Rony Wijaya. 2025. "Analisis Viktimologi terhadap Dampak Psikologis Korban Kejahatan Seksual Anak dalam Perspektif Hukum Pidana." *Journal of Social and Economics* 7: 8.

Wulandari, Krisnani. 2020. "Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *Social Work Journal*: 10.

Thofani, Hiba Maulad. 2025. "Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Kejahatan Seksual terhadap Anak Perspektif Viktimologi." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.